

***ALUA JO PATUIK WITH RASO JO
PARESO, HOW THE MINANGKABAU
TO FIND THE TRUTH
(Ethnographic Study of Nagari Sisawah,
Sumpur Kudus District, Sijunjung Regency,
West Sumatra)***

KOLOKIUUM
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
<http://kolokium.ppi.unp.ac.id/>
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
Sumatera Barat, Indonesia

Volume 11, Nomor 2, Tahun 2023
DOI: 10.24036/kolokium.v11i2.657

Received 06 September 2023
Approved 15 Oktober 2023
Published 31 Oktober 2023

Inoki Ulma Tiara¹Nofirman²

¹Dosen Pendidikan IPS Universitas PGRI Sumbar

²Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH., Bengkulu

²inokiulmatiaara@gmail.com

ABSTRACT

Seribu Gonjong Tourist Village (SARUGO) which is located in Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Gunung Omeh District, Limapuluh Kota, West Sumatra is one of 50 villages that was named the best tourist village by the Minister of Tourism and Creative Economy. This achievement cannot be separated from the role of Pokdarwis in managing natural and cultural tourism. The Minangkabau social system, which is known to uphold a sense of togetherness, has an impact in developing programs for independence and improving the community's economy through community empowerment. Empowerment is defined as an effort to fulfill the desired needs of individuals, groups and communities, in controlling their environment so that they can fulfill their desires, including accessibility to resources related to their work and developing the potential of local resources. Based on the description above, this research has the objectives of (1) To analyze the role of the Community Empowerment-based Tourism Awareness Group (POKDARWIS) in developing natural tourism potential in Seribu Gonjong Tourism Village. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The stages of this research method are (1) Preliminary study of the research location, (2) Collecting data and profile of the SARUGO tourist village, (3) Developing instruments, (4) Data collection, (5) Analysis of findings, (6) Triangulation data, (7) drawing conclusions, and (8) preparing articles

Keywords: Pokdarwis, Community Empowerment, Tourism Village

INTRODUCTION

Indonesia digambarkan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sebelum menjadi Indonesia wilayah tersebut dihuni atas nama suku-suku dari berbagai sistim budaya dan pemerintahan mulai dari kerajaan, pemimpin pemimpin suku, nagari dan lain sebagainya. Setiap sistim budaya dan pemerintahan mempunyai kerangka berfikir tersendiri untuk melihat dan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebagai suku bangsa.

Konsteks sistim budaya dan pemerintahan Minangkabau awalnya berorientasi dimulai dari animisme, dinamisme, Hindu dan Budha serta gabungan keduanya, lalu muncul agama Islam dan diakhiri oleh nilai-nilai modernisasi beserta westernisasinya. Animisme dan

dinamisme sebagai nilai awal Minangkabau masih diterima oleh Hindu dan Budha tetapi tenggelam oleh dominasi Islam dan nilai-nilai modernisasi beserta westernisasinya. Namun nilai-nilai yang pernah lahir dan berkembang di suatu wilayah tidak bisa dihilangkan begitu saja karena nilai-nilai tersebut pernah menjadi dasar penyelesaian masalah di zamannya berkat kearifannya atau dikenal dengan kearifan local (Effendi, 2014; Thamrin, 2018).

Kearifan lokal harus digali dan dikembangkan menjadi kekayaan intelektual alternatif ditengah cara berfikir modernisasi industri yang berusaha menyeragamkan pemikiran dengan dasar filosofi efisiensi efektif dan speliyasi individu yang mengantarkan kepada individualisme. Kearifan lokal pada dasarnya menjaga kesatuan kolektif (Adhi, Sulistianingsih, & Fidiyani, 2021).

Salah satu nilai yang lahir dari pemikiran Minangkabau di Nagari Sisawah yang berorientasi kesatuan kolektif adalah *alua jo patuik* (alur dan patut) dengan *raso jo pareso* (rasa dan periksa). Cara berfikir *ala* Minangkabau ini digabungkan dalam empat elemen (*alua*, *patuik*, *raso*, dan *pareso*) menghasilkan kebenaran dan keadilan yang konstitusional sekaligus berprikemanusiaan. Meminjam istilah (Rustiyanti & Listiani, 2017) *alua*, *patuik*, *raso*, dan *pareso* “aparapa”. Aparapa dijelaskan oleh pantun adat:

Baundang ka alua jo patuik
Bahukum ka raso jo pareso
Raso tumbuh di dada
Pareso tumbuh di kapalo

Berundang-undang kepada alur dan patut
 Menghukum kepada rasa dan periksa
 Rasa tumbuh di dada
 Periksa tumbuh di kepala

Aparapa adalah pisau analisa dalam melihat berbagai segi kehidupan di Minangkabau. Mengali *aparapa* sebagai pemikiran alternatif untuk menjawab kritik yang kepada peneliti-peneliti Minangkabau, tentang cara berfikir Minangkabau dalam melihat Minangkabau itu sendiri. Hal ini disebabkan karena peneliti Minangkabau selalu menganalisa dengan teori-teori barat. Aparapa ‘cara lama dipakai baru’ menurut Maliki (2004) “dengan teori sosial, orang akan menghimpun dan memaknai informasi secara sistimatik bukan saja menyumbang pengembangan teori, tetapi lebih penting lagi adalah untuk memecahkan persoalan dan untuk tujuan keberhasilan mengarungi pergumulan kehidupan.”. Aparapa adalah cara menganalisa fenomena yang terhimpun secara sistimatik sehingga mampu memecahkan masalah di Minangkabau. Sistimatik dipahami mulai dari konsep, cara kerja, dan keotentikannya.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi, menurut Spradley (2006) menyatakan bahwa “Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan sesuatu kebudayaan”, deskripsi yang dimaksud disini adalah deskripsi tentang “aparapa”. Disisi lain Kamarusdiana (2019) juga menyampaikan bahwa “Kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok- kelompok masyarakat tertentu, seperti adat (*custom*) atau ‘cara hidup’ masyarakat’. Kebudayaan tersebut terlihat di dalam keseharian masyarakat seperti nilai-nilai ideal adat dan adat sebagai jawaban solusi persoalan-persoalan masyarakat,

sehingga adat yang bagian dari kebudayaan bukanlah sesuatu yang indah di konsep tetapi tidak bertemu dalam realitas Spradley (2006) “Kebudayaan merujuk pada pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial”, sehingga budaya merujuk sebagai proses belajar bersama dan ingatan kolektif.

Proses etnografi adalah proses belajar kepada masyarakat Nagari Sisawah bukan mempelajari masyarakat Nagari Sisawah. Malinowski dalam Spradley (2006) menyatakan bahwa “Tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungan kehidupan, untuk mendapatkan pandangan mengenai dunianya”

DISCUSSION

Konsep Dasar Aparapa

Alua jo Patuik (Alur dan Patuik)

Alur atau *alua* adalah dua garis lurus bertentangan menuju suatu titik, dua garis menuju titik tersebut adalah hasil pahatan. Sebelum dipahat membentuk garis atau garisan diberi sebuah pedoman berupa *barih* atau gambaran pola yang akan dipahat, *tantang barih mako dipabeke* (sesuai pola maka dipahat) garis yang terbentuk dari hasil pahatan tersebut akhirnya dinamakan alur. Garis hasil pahatan dimetaphorkan sebagai aturan, norma dan undang-undang, menurut Idris, (2005) “pengertian *alua* (alur) adalah, segala sikap dan tindakan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yakni adat atau aturan undang-undang yang berlaku dan *patuik* (patut) artinya patut atau pantas”. *Alua* dan *patuik* bukanlah konsep yang berdiri sendiri tetapi berkulindan atau saling melengkapi (Dilasari, 2018) menyatakan bahwa:

“ *Alua jo patuik* menjadi ukuran dalam menimbang, memutuskan dan bertindak dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dualisme *alua* dan *patuik* harus sejalan agar mendapatkan hasil yang indah, cocok, bagus, baik dan benar. Jika sesuatu hanya *alua* saja tapi tidak *patuik* dapat dipastikan akan menimbulkan ketimpangan atau konflik. Sebab *alua* merujuk pada tata cara, aturan dan hukum. Sementara *patuik* yang tidak sesuai dengan *alua* juga akan mendapati ketimpangan dan salah. Sebab yang dikatakan *patuik* harus memiliki kepantasan atau kelayakan sesuai dengan *alua* seperti petiti *malatakkkan sesuatu di tampekenyo* (meletakkan sesuatu di tempatnya). Jika seseorang, masyarakat ataupun suatu lembaga sudah bertindak dengan *alua jo patuik* maka rasa damai dan tentram akan tercipta.”

Sehingga perilaku taat hukum *jalan pasa nan kadituruik, labuah goloang nan kaditampuah* (jalan biasa yang akan diturut, jalan raya yang akan ditempuh) maksudnya perilaku harus sejalan atau menurut undang-undang yang berlaku. Menegakkan aturan, norma, atau undang-undang tidak seperti kaca mata kuda dalam arti memandang lurus kedepan dan menisbikan realita yang ada di kiri kanan perjalanan. Dalam pandangan Minangkabau kita harus melihat realita kiri dan kanan maka lahirlah *patuik*. Prinsip aturan atau *alua* adalah norma yang berlaku

dalam masyarakat. Setelah dikaji dan dijelaskan secara *alua* yang pondasi dasar yang norma (aturan adat) sebagai pedomannya, sesudah itu *alua* harus meminta pertimbangan *patuik*.

Patuik atau kepantasan diberlakukan norma tersebut berdasarkan akal manusia beserta kepantasan di zamannya. Akal yang melahirkan kesimpulan kepantasan oleh manusia dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan dan berbagai kondisi kehidupannya. Salah satunya adalah strata sosial masyarakat, beda orang beda perlakuan seperti novel karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal Buya Hamka seperti “Di Bawah Lindungan Ka'bah” dan “Tenggelamnya Kapal van der Wijck” walaupun kesetaraan dalam perlakuan hukum memang menjadi nilai ideal Minangkabau. Prateknya *patuik* berdasarkan Kerapatan Adar Minangkabau nagari masing-masing yang terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan secara sosial, ekonomi di Minangkabau digambarkan (*batali darah*¹, *batali adat*², *batali budi*³, dan *batali ameh*⁴).

Berbicara tentang *patuik* dengan memperbaiki akal atau pikiran masyarakat maka secara langsung memperbaiki keadilan. Apa yang dianggap *patuik* di masa lalu menjadi sesuatu yang dianggap tidak *patuik* hari ini. Dimasa lalu kepemimpinan berhubungan keturunan, ketika orang turunan orang berkuasa maka dianggap pantas berkuasa untuk menggantikan kekuasaannya, tetapi hari ini kepantasan memimpin bukan saja ditentukan keturunan sebagai ukuran utama tetapi latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan integritas atau ukuran yang bisa diuji serta perbandingan.

Secara tata undang-undang *alua jo patuik* adalah undang-undang tertinggi di Minangkabau seperti pepatah

Kamenakan barajo jo mamak
Mamak barajo jo panghulu
Panghulu marajo jo kemufakat
Mufakat barajo ka nan bana
Bana manuruik alua jo patuik

Kemenakan atau ponakan ber-raja dengan mamak
 Mamak ber-raja dengan pangulu (pemimpin kaum)
 Pangulu ber-raja kepada mufakat
 Mufakat ber-raja kepada kebenaran
 Kebenaran mengikuti *alua jo patuik*

Kemenakan adalah masyarakat pada umumnya, mamak adalah pemimpin di rumah tangga kolektif, pangulu adalah pemimpin sebuah kaum yang dari berbagai keluarga kolektif satu suku, pangulu memimpin dan memutuskan sesuatu berdasarkan kemufakatan bersama (kemenakan dan mamak) , kemufakatan beraja kepada kebenaran, sedangkan dasar kebenaran adalah *alua jo patuik*. Ini diperkuat oleh Yunus (2015), bahwa :

“*Alua jo patuik* sebagai nilai dasar pertimbangan (penimbang keseimbangan) dalam pengambilan kebijakan (politik dalam pengertian luas) lebih tepat

¹ Hubungan keluarga

² Hubungan secara adat karena satu suku atau satu kaum

³ Hubungan baik atau hubungan silaturahmi

⁴ Hubungan karena orang tersebut memenuhi ketentuan adat

disebut sebagai peraturan perundang-undangan dalam masyarakat adat Minang. *Alua jo patuik* sebagai nilai penim-bang keseimbangan dalam pengambilan kebijakan (politik dalam pengertian luas) lebih tepat disebut sebagai peraturan perundang-undangan dalam masyarakat adat Minang.”

Aturan-aturan atau *alua* di Minangkabau berupa pepata-pepith yang atur berdasarkan adat di nagari-nagari masing-masing atau dikenal sebagai adat salingka nagari.

Raso jo Pareso

Dalam proses *alua jo patuik* ada konsep yang kedua adalah *raso jo pareso* (rasa dan periksa) digambarkan pepatah adat

Raso bao naiak
Pareso bao turun
Tarimolah raso dari lua
Pareso bana raso kadalam
Antah iyo antah indak.

Rasa dibawa naik
Periksa dibawa turun
Terimalah rasa dari luar
Periksalah benar-benar rasa ke dalam
Entah iya atau tidak

Raso dibawok naik (rasa dibawah naik) adalah dari hati ke kepala maksudnya bahwa hati secara *common sense* diartikan tempat berbagai rasa seperti cinta, benci, marah, sedih, ataupun bahagia. Tetapi *raso* yang dimaksud disini bukanlah cinta, benci, marah, sedih dan bahagia yang dikenal sebagai perasaan atau menurut Dewi (2010) “*feelings*” tetapi nurani, empati, dan simpati. *Raso* harus menerima masukan dari luar dan memeriksa kembali sehingga menghilangkan keraguan.

Setelah proses *raso* diselesaikan baru proses *pareso* dikemukakan. *Alua, patuik*, dan *raso* adalah proses abstrak sedangkan proses *pareso* adalah proses nyata. proses penyelidikan, dan proses pembuktian (Yulika, 2017) “*Pareso* adalah periksa, yaitu menyelidiki keadaan sesuatu dengan teliti sehingga keadaan sebenarnya, sehingga disebutkan dalam ungkapan *pareso tumbuah di kapalo* (periksa tumbuh di kepala). Periksa tumbuh di kepala diartikan bisa dilihat oleh mata, di dengar oleh telinga, di kenali bau-nya oleh hidung, dikecap oleh lidah dan dirasakan langsung oleh seluruh pancaindra. Seluruh yang ditangkap oleh panca indra tersebut juga bisa dirasakan oleh pancaindra orang lain atau sebagai pembuktian universal. Menurut Yunus (2015), *raso jo pareso* adalah “keseimbangan antara perasaan dengan rasional (pikiran). Dalam tatanan adat *raso pareso* ini didayagunakan untuk pengambilan keputusan hukum. Karena itu *raso jo pareso* berfungsi sebagai hukum dalam kehidupan Minang”.

Cara Kerja Aparapa

Cara pandang *ala* Minangkabau harus memenuhi 4 elemen yaitu *alua, patuik, raso*, dan *pareso*. *Alua* dan *pareso* adalah aturan hukum beserta pembuktian hukum sedangkan *patuik* dan *raso* dua cara berbeda memberikan gizi baru pada sebuah putusan hukum. Dalam memahami suatu persoalan atau fenomena maka yang dilihat adalah aturan apa yang berlaku terhadap persoalan atau fenomena tersebut. Setelah ditemukan aturannya maka yang dilihat selanjutnya

adalah apakah kepatantasan. Kepantasan berhubungan dengan *pertama* persoalan tersebut dilakukan dilakukan oleh siapa terhadap siapa. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang umum terhadap orang umum dilihat sebagai dua hal berbeda bila pelanggaran hukum dilakukan oleh penegak hukum terhadap orang umum. Kepantasan berhubungan dengan posisi dan status seseorang dalam masyarakat. *Kedua* berhubungan dengan kondisi seseorang melakukan pelanggaran hukum dan memperlakukan aturan hukum itu sendiri. Ketiga *tibo di mato in dak dipicingkan, tibo di talingo indak dipangakkan, tibo di paruik indak dikampihkan* (tiba di mata tidak dipicingkan, tiba ditelinga tidak didengarkan, tiba diperut tidak di kempeskan) maksudnya adalah ketika sesuatu menimpa keluarga terdekat, sahabat, kolega, ataupun berhadapan dengan kekuasaan perlakuan tetaplah sama tidak boleh berbeda tanggapan pada persoalan yang sama, *patuik* dalam pengertian ini identik dengan etika profesi hari ini. Ketika hukum telah dijalan dan kepatuhan telah dipertimbangkan persoalan belumlah selesai karena masih ada *raso* sebagai proses yang ketiga, proses *raso* adalah empati dan simpati baik terhadap korban maupun terhadap pelaku, *rasa* menurut (Stange, 2009) “kemampuan kognitif atau pengenalan”. *Rasa* yang ada didalam pemikiran seseorang tidak terlepas dari nilai-nilai yang dianggap benar sehingga *rasa* tidak terlepas dari proses kognitif seseorang. Proses *raso* adalah proses yang abtrack yang menumbuhkan nurani.

Proses *raso* dalam hukum Minangkabau berbicara pada tataran kognitif melahirkan hukuman terhadap pelanggaran hukum yang tidak mengenal hukuman fisik ataupun hukuman penjara. Yang hukumnya adalah *raso* orang tersebut yang lebih menyakitkan daripada hukuman fisik. Hukuman terhadap pelanggaran hukum dikategorikan dalam denda, dikucilkan dan dibuang dari nagari.

Cara pandang *raso* membantah cara berfikir bahwa untuk menghasilkan kebenaran subjek pengambil keputusan harus tidak memihak k epada objek kebenaran tersebut. *Raso* memberikan hati kepada kebenaran atau berempati. Bagi *raso* kebenaran tidaklah berdiri sendiri dia berada dalam manusia yang mempunyai hati (*rasa*) maka *raso* bertanya hati (hati nurani) tentang kebenaran yang sedang dibicarakan. Sehingga setelah melewati *raso* sebuah keputusan bukan hanya menghasilkan kesimpulan hukum tetapi menghasilkan kesimpulan politik, ekonomi, psikologi dan sosiologis

Raso dibawah *naiik dari hati* (empati) ke otak (logika) sedangkan *pareso* dari otak ke hati. *Raso* berawal dari empati bagaimana cara merasakan kejadian atau peran orang lain kita yang berada diposisi tersebut.. *Raso* adalah bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. *Rasa* tanpa logika adalah emosi yang tidak terkendali bahagia, marah, kasihan, sedih, dan kesal adalah sifat alamiah manusia tetapi harus dibarengi dengan logika sehingga tidak terbawa perasaan atau hari dikenal dengan *baperan*..

Walaupun *raso* ini terdapat di otak kecil manusia, namun selalu diibaratkan *raso itu tumbuh* di dalam hati atau *raso tumbuh di dadu*. Ukuran *raso* didasarkan pada nilai budi yang dimiliki oleh setiap orang pepatah adatnya Indo dalam (Yulika, 2017)

Latiek latiek tabang ka pinang
Singgah manyasok bungo rayo
Aia satitiek dalam pinang
Sinan bamain ikan rajo

Burung kolibri terbang ke batang pinang

Singgah menghisap sari bunga kembang sepatu
Air setetes dalam buah pinag
Disana bermain ikan raja

Menurut Yulika (2017), tarimo *raso dari lua* dimaksudkan bahwa perlunya memahami pandangan dan pemikiran orang lain, sehingga dapat membentuk empati. *Raso* yang dimiliki seseorang perlu ditimbang dengan *raso* yang dimiliki orang lain. *Pareso bana raso* dalam dimaksudkan dimaksudkan perlunya upaya introfeksi terhadap *raso* yang dimiliki sendiri. Pepatah adatnya:

Bajalan paliaro kaki
Bakato paliaro lidah
Kaki tataruang inai padabannyo
Lidah tataruang ameh padabannyo

Berjalan pelihara kaki
Berkata pelihara lidah
Kaki tertarung inai obatnya
Lidah melukai uang dan emas penyelesaiannya⁵.

Salah satu contoh cara berfikir *raso* dianalogikan seperti memakan anak ayam yang berumur 15 hari, secara syarak atau agama Islam halal tetapi ketika anak ayam yang berumur 15 hari dimasak lalu dimakan ada rasa tidak nyaman ketika menyantapnya. Rasa tidak nyaman itulah yang dinamakan *bamain raso* (cara bekerjanya rasa), atau dalam bahasa Bertens (2013) a *bad conscience* dan a *good conscience*. A *bad conscience* adalah hati nurani dalam keadaan gelisah merupakan fenomena paling mendasar, itu hati nurani yang sebenarnya. Hati nurani bekerja membuat kita merasa bersalah ketika tidak melakukannya seperti orang yang mengalami kecelekaan tidak ada yang memberikan pertolongan sedangkan kita mengetahui karena melewati jalan tersebut, sepanjang jalan kita merasa bersalah dan akhir kembali ke tempat kita kejadian untuk menyelamatkannya sehingga A *bad conscience* menjadi a *good conscience* atau perasaan lega dan nyaman. Hati nurani bekerja seperti kasus Agus Condro (Kompas.com, 2008).

“Agus Condro anggota DPR RI dari Fraksi PDIP 1999-2004 ng menerima uang Rp 500 juta sekitar dua minggu setelah terpilihnya Miranda S Goeltom sebagai Deputy Senior Gubernur BI tahun 2004. Agus merasa bersalah menerima uang tersebut dan akhirnya mengembalikan uang tersebut untuk menghilangkan rasa bersalahnya, walaupun resikonya Agus Condro dihukum 15 bulan karena korupsi yang pernah ia lakukan”

Raso ini tumbuh hati lalu kita bunuh dengan membenaran-pembenaran inilah awal hati nurani itu tumpul dan mati. *Barih ba-ukuah jo pepatah, balabeh bajangko jo patitib* (segalah sesuatu harus dipertimbangkan dengan ukuran perasaan yang sama dan dengan pemeriksaan yang senilai. Sehingga digambarkan hilang *raso jo pareso, hewan babantuak manusia*. (Kalau *raso*

⁵ Denda harus dibayar berupa uang dan emas ketika perkataan menyakiti seperti memfitnah dan menghina.

pareso telah lenyap dari seseorang, walaupun hilang sendirinya, bukan disebut manusia lagi, tetapi hewan yang berbentuk manusia).

Aparapa membantah salah satu adigum hukum kuno yang masih mengaung sampai hari ini *fiat justitia ruat caelum*, artinya hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh, kalimat ini diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM), pentingnya menegaskan aturan hukum sebagai *legal standing* sebuah keadilan. Bantahan tersebut bukan untuk seluruh kasus hukum tetapi kasus tertentu seperti kasus nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao tahun 2009 silam, (Hakim, 2021) "Minah dihukum percobaan penjara 1 bulan 15 hari dan (Faizal, 2016) Guru yang Cubit Murid Dituntut Hukuman 6 Bulan Penjara. Secara alur atau aturan dua kasus seperti nenek Minah dan Guru yang Cubit Murid Dituntut Hukuman 6 Bulan Penjara dalam undang-undang hukum pidana bisa dijelaskan pasal yang dituduhkan dan akibat hukumnya.

Perdebatan keadilan untuk persoalan *alua* (aturan), *patuik* (logika) dan *raso* (nurani) titik temu ketiga yang pada akhirnya menjadi keadilan sesuai aturan dengan logika, dan berhati nurani. Nenek Minah dihukum karena *alua* dan *patuik* hukum berbicara seperti itu, tetapi *raso* hakim berkata lain sehingga hakimpun sambil menangis menetapkan putusan karena *raso*-nya yang bicara.

Sebelum putusan diberikan maka kebenaran harus diungkap atau proses pembuktian atau *pareso*. *Pareso* adalah proses check dan ricek atau proses pembuktian ketika menyangkut pembuktian pidana atau perdata. ada dua klasifikasi Minangkabau yang dilakukan yaitu asumsi penyidik dan alat bukti, asumsi ini berhubungan dengan pola tingkah laku seseorang yang dikenal dalam masyarakat dan pembuktian berupa alat bukti dan saksi.

Pembuktian (*pareso*) pada peristiwa pidana dalam hukum adat Minangkabau dikenal: undang duo baleh. *Pareso* atau pembuktian dalam undang adat dikenal sebagai *undang duo baleh*, yaitu: (1) *Tatando tabeti, tatando*, tanda-tanda kejahatan ada pada tersangka, *tabeti*, terbukti melakukan kejahatan; (2) *Tercancang-taregeh, tancang* ditemukan barang-barang tertuduh ditempat kejadian sedangkan *taregeh* korban memberikan perlawanan terhadap pelaku; (3) *Takaja, talala, takaja* pelaku pelaku ditemukan ditempat persembunyian beserta bukti-bukti, *talala* pelaku tertangkap dalam pengejaran ketika melakukan kejahatannya; (4) *Tatumbang taciak*, tersangka tidak bisa membantah tuduhan terhadapnya atau mengakui perbuatannya; (5) *Taikek takabek*, tertangkap basah ketika melakukan kejahatan beserta bukti-bukti (ketika mencuri bersama barang curiannya); (6) *Tabambek tapukua*, ketika melakukan kejahatan tersangka ketahuan lalu dikepung dan dipukuli; (7) *Ba urie bak sipasin bajojak bak bakiak*, ditemukan jejak langka atau bukti lain yang bukti tersebut menuju rumah tersangka; (8) *Enggang lalu atab jatuh*, orang melihat tersangka di tempat kejadian kejahatan di saat terjadi kejahatan; (9) Kecenderungan mata orang banyak, disaat kejadian banyak orang melihat tersangka di tempat kejadian perkara; (10) Berjual bermurah-murah, didapati tersangka menjual barang dengan sangat murah daripada harga suatu barang di pasaran; (11) *Bajalan baggage gage*, berjalan cepat dalam kecemasan atau ketakutan; (12) *Dibawa pikek dibawao langau*, tersangka bolak balik tanpa tujuan yang jelas yang menimbulkan kecurigaan.

Secara pidana Minangkabau membagi kejahatan pidana menjadi 8 jenis kejahatan atau undang *salapan* (delapan) menurut Navis (2015) yaitu: (1) *Tikam bunuh* adalah *tikam* tindakan melukai orang lain dengan alat tertentu seperti pisau sehingga orang tersebut mengalami luka. *Bunuh* orang yang menghilangkan nyawa orang lain; (2) *Upeh racun, upeh* atau upas perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau

minuman yang diberikan, ramuan bisa (ular, kalajengkin dan sejenisnya) atau racun, sedangkan *racun* adalah perbuatan orang meninggal dunia setelah menelan makanan atau minuman yang diberi bisa (ular, kalajengkin dan sejenisnya) dan racun; (3) *Samun baka*, *samun* adalah perbuatan merampok seseorang dengan cara melakukan pembunuhan, sedangkan *saka* perbuatan *rabuik rampeh*, *rabuik* mengambil barang yang dipegang pemiliknya lalu melarikannya, *rampeh* perbuatan mengambil milik secara paksa dengan cara melakukan ancaman; (4) *Sia baka*, *sia* perbuatan yang mengakibatkan milik orang lain terbakar secara langsung atau tidak langsung, sedangkan *baka* adalah kegiatan membakar hak milik orang lain; (5) *Maliang curi*, *maliang* perbuatan mengambil milik orang lain dengan cara melakukan pengrusakan terhadap tempat penyimpanannya. Sedangkan *curi* mengambil barang orang lain ketika orang tidak adak ditempat; (6) *Dago dagi*, *dago* adalah perbuatan yang mengakibatkan kehebohan dengan desas desus sehingga terjadi kekacaun. Sedangkan *dagi* adalah perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan yang bersangkutan; (7) *Kicuah kicang*, *kicuah* adalah penipuan yang mengakibatkan kerugian seseorang seperti hipnotis (gendam), sedangkan *kicang* adalah penipuan dengan memalsukan sesuatu (emas palsu, surat palsu, atau barang palsu); (8) Sumbang salah, perbuatan yang tidak boleh dilakukan tetapi tidak merugikan orang lain, contohnya ke rumah janda melewati waktu bertamu.

Sedangkan pembuktian (*pareso*) dalam acara perdata adat Minangkabau berupa persoalan *sako* dan *pusako* ditentukan oleh tiga ketentuan yaitu: (1) *Ranji tanah koreh*; (2) *Ranji tonggak tuo*; (3) *Ranji di atas kertas*.

Ranji Tanah Koreh (keras)

Ranji tanah *koreh* (keras) adalah bukti fisik yang bisa dilihat oleh semua orang seperti contoh *ranji tanah koreh* (ranji tanah keras) yang berhubungan gelar adat (*sako*) panghulu maka bisa dilihat (Indo, 2019) “*Pertama*, gelar panghulu sudah dipakai sebelum generasi sekarang. *Kedua* ada rumah adatnya dan, *ketiga pondam pakuburan*-nya (tempat berkubur) panghulunya lalu keluarga saparuik disaksikan kaumnya mampu menunjukkan ada kubur panghulu sebelumnya di areal tersebut.

Suku terbentuk berdasarkan garis keturunan ibu atau dikenal dengan garis keturunan matrilineal. Dalam sistim ini perempuan (nenek perempuan) tertua dari generasi tertua. Kelompok matrilineal pada mulanya berasal satu rumah gadang, lama-kelamaan berkembang beberapa rumah gadang dan akhirnya satu kelompok besar yang dinamakan suku.

Rumah gadang di Minangkabau adalah susunan perkembangan masyarakat. Dengan demikian setiap warga adalah warga kaum dan warga sukunya karena setiap anak yang lahir otomatis menjadi anggota kaum dan suku ibunya.

Maka ketika berbicara tentang *ranji* maka berbicara tentang silsilah atau sejarah keturunan yang berdasarkan keturunan ibu “tiap-tiap orang seranji pasti serumah, tetapi orang serumah belum tentu seranji”, karena ada orang tidak *seranji* tetapi serumah karena proses *malakok* Eriyanti (2007)) di Minangkabau. Orang *seranji* juga dikenal sebagai *saindu*, yaitu sekelompok orang yang terdiri dari satu nenek yang punya hubungan darah menurut garis ibu yang dikenal dengan *saranji sakaturunan nan saulu samuaro*.

Berbicara tentang ranji *tanah koreh* maka yang ditunjukannya adalah kepemilikan rumah gadang, tanah, sawah, ladang, kebun, kolam ikan dan seterusnya sehingga ketika seseorang memiliki bukti-bukti fisik maka akan diakui oleh ranji. Bukti pendukung orang *seranji* adalah *sapangulu*, *sarumah gadang*, *sapandam sapakuburan*, *sasasok sajarami*. Ketika adalah

orang datang dari daerah lain lalu menetap disuatu daerah sesuai pepatah adat maka harus ada *hingok tampek mancokam, tabang tampek basitumbub* menurut (Iza, 2012) “ tanah merupakan inti simbolitas keberadaan komunitas tersebut, dan tanah akan melekat dengan suku yang mendiaminya.

Ranji yang berhubungan dengan *sako* dan *pusako* ketika ada gelar panghulu diakui oleh seseorang atau sekelompok orang maka seseorang dan sekelompok orang tersebut harus bisa memperlihatkan bukti berupa mana kuburan dari keturunan sebelumnya yang bergelar panghulu yang mereka akui dan *tanah pusako* yang disebut *tuko galuang* (nenek moyang yang membuka lahan tersebut pertama kali) sawah atau kebun yang mereka warisi karena gelar *pusako* tersebut kalau *dakek tolong kakok an ko jauh tolong tunjukan* (kalau dekat tolong dipegang, andai jauh tolong ditunjukkan) ranji tanah koreh adalah bukti fisik.

Ranji Tiang Pintu

Selain *ranji tanah koreh* maka *ranji tiang pintu* adalah alat bukti lainnya atau kesaksian, tiang pintu adalah seseorang tempat bertanya oleh anak nagari, karena ia mampu menjawab asal-usul keturunan kaumnya karena dahulunya dia menyaksikan dan mendengar langsung *dicaliek nampak rupo* (melihat langsung peristiwanya). Kesaksian dari orang yang mengetahui seluk beluk nagari adalah penting sehingga *ranji tanah koreh* yang didapat oleh sebuah keluarga berketurunan apakah memang harta pusaka tinggi atau rendah dibeli, dihibahkan atau dipinjamkan lalu dijadikan milik pribadi atau keluarga besar.

Ranji Ateh Koroteh atau Ranji diatas kertas

Dengan adanya keterangan tanah koreh dan *tiang pintu* maka *ranji ateh koroteh* bisa disyahkan oleh KAN, Ranji diatas kertas ada setelah orang Minangkabau telah mengenal tulis baca, (Indo, 2019) menyatakan:

“Ranji di atas kertas dibuat oleh Tunganai atau lelaki tertua dalam kaum yang kenal dengan sebutan mamak kepala waris (MKW) dan diputuskan oleh Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 bahwa untuk sahnya ranji itu menurut hukum adat Minangkabau harus disetujui oleh dua orang *mamak kapalo jurai* (MKJ) dan dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan.”

Ranji di atas kertas sekarang telah dipunyai oleh banyak orang tidak hanya menggambarkan harta pusaka keluarga tetapi juga menggambarkan silsilah keluarga. Syarat ranji diatas kertas adalah *pertama*, minimal *ranji* menerangkan *tigo katurunan* (tiga keturunan yang hidup dan tiga keturunan yang sudah meninggal), *kedua* disyahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan *ketiga* disaksikan oleh masyarakat.

Ranji tanah koreh, ranji tongak tuo, dan ranji di atas kertas harus dalam satu kesatuan artinya dalam proses *pareso* harus tersedia secara keseluruhan, kurang satu dari tiga membatalkannya sebagai kebenaran *pareso*.

CONCLUSION

Tulisan hanya sebuah awal dalam menjelaskan “aparapa” dalam adat Minangkabau semoga mampu menjadi pondasi awal untuk mengali dan mengembangkan “aparapa”

sebagai kebijaksanaan masa lalu sekaligus alternatif pemikiran untuk mengembalikan cara berfikir Minangkabau yang terlupakan.

REFERENCES

- Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., & Fidiyani, R. (2021). Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(1).
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dewi, S. F. (2010). Oral Tradition in the Study of Ulayat Land Disputes in West Sumatra. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 12(1). <https://doi.org/10.17510/wjhi.v12i1.76>
- Dilasari, F. (2018). Alua jo Patuik Proses Kreatif Simarantang Kang Manih Efyuhardi. *Gelar Jurnal Seni Budaya*, 16.
- Effendi, N. (2014). Budaya Politik Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 40(1).
- Eriyanti, F. (2007). Malakok : Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau. *Jurnal Demokrasi*, VI(2).
- Faizal, A. (2016). Guru yang Cubit Murid Dituntut Hukuman 6 Bulan Penjara. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2016/07/14/19152391/guru.yang.cubit.murid.dituntut.hukuman.6.bulan.penjara>
- Hakim, R. N. (2021). Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/20554571/kisah-nenek-minah-dan-janji-listyo-sigit-agar-hukum-tak-tajam-ke-bawah?page=all>
- Idris, N. (2005). Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 25(2).
- Indo, S. D. R. (2019). *Ma Angkek Pangulu Manuruik Adat Nan Sabatang Panjang dan Sedikit Pengetahuan Seluk Beluk Adat*. Batusangkar: Putra Merapi.
- Iza, H. (2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *Juris*, 11(1).
- Kamarusdiana, K. (2019). Studi Etnografi Dalam Kerangka Masyarakat Dan Budaya. *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 6(2).
- Kompas.com. (2008). Agus Chondro Akan Terus Beberkan Korupsi di DPR. Retrieved from [Kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2008/09/16/21190593/agus.chondro.akan.terus.beberkan.korupsi.di.dpr](https://nasional.kompas.com/read/2008/09/16/21190593/agus.chondro.akan.terus.beberkan.korupsi.di.dpr)
- Maliki, Z. (2004). *Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM.
- Navis, A. A. (2015). *Alam Terkembang Jadi Guru*. Padang: PT Grafika Jaya.
- Rustiyanti, S., & Listiani, W. (2017). Visualisasi Tando Tabalah Penari Tunggal dalam

- Photomotion Pertunjukan Rampak Kelompok Tari Minang. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 32(2). <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i2.112>
- Spradley, J. P. (2006). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Stange, P. (2009). *Politik Perhatian Rasa dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Thamrin, H. (2018). *Antropologi Melayu*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Yulika, F. (2017). *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Minangkabau* (G. Anggun, Ed.). Padang Panjang: ISI Padang Panjang.
- Yunus, Y. (2015). *Minangkabau Social Movement*. Padang: Imam Bonjol Pres.